



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Zulaikah binti Sumadi**, NIK 9104074608820003, tempat dan tanggal lahir, Blitar 06 Agustus 1982, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Agama Islam, beralamat di xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Aditya Bayu Purnama, S.H., adalah advokat/Pengacara dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " AB - LAW OFFICE", yang beralamat kantor di jalan Baru, Kampung Air Madidi, Distrik Teluk Kimi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua - Indonesia 98818, telepon 0823 4603 9714 / 0822 3200 2745, email : [mahaditya1516@gmail.com](mailto:mahaditya1516@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 07/SK KS/2022 tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sunarto bin Joyo Sumarto**, NIK 9104070505790002 tempat/tanggal lahir, Seragen 05 Mei 1979, warga negara Indonesia, xxxxxxxxxxx, Agama Islam, beralamat di Jl. Poros xxxxxx Barat, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI serta tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 18 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan putusannya Perkawinan melalui Perceraian di Pengadilan Agama xxxxxx sebagaimana Putusan Nomor : **139/Pdt.G/2021/PA.Nbr** tanggal 13 September 2021 M, dan Akte Cerai Nomor : **0117/AC/2021/PA.Nbr** tanggal 29 September 2021 M yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (*Vide Bukti : P-1*);

2. Bahwa, selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diberi rezeqi harta Bersama berupa :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 997 M<sup>2</sup>/meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No: **29/Bmr/Nbr** atas nama **Sunarto** yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah (*Vide Bukti : P-2*), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Imbiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Milik bapak Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pak Ahmad yani (*Pak Yani*);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bumiraya.

b. Sejumlah Uang dengan nominal **Rp.240.000.000,-** (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), atas penjualan bagian daripada Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah di jual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian yang berupa :

- 1 Unit Mobil Toyota Rush yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Hal 2 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



- 1 Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian; seharga Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);
- 1 Unit Sepeda Motor Honda CRF yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

3. Bahwa, Harta Bersama sebagaimana angka 2 (*dua*) Posita Gugatan diatas diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, usaha untuk memusyawarahkan agar harta bersama yang ada di bagi mengalami jalan buntu dan tidak ada keadilan bagi Penggugat sehingga patut dan beralasan bilamana Penggugat menyelesaikan masalah Harta Bersama ini melalui Jalur Hukum agar Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum atas Harta Bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*" JO Pasal 88 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*"; (*Vide Bukti : P-3*)

5. Bahwa, merujuk pada BAB VII pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" JO Pasal 89 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam "*Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri*";

6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas patutlah dan beralasan bilamana Penggugat mengajukan **SITA MARITAL** terhadap harta bersama sebagaimana angka 2 (*dua*) Posita Gugatan Harta Bersama ini dengan dasar ketentuan Pasal 95 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam "*Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan **sita jaminan atas harta***

Hal 3 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



*bersama* tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya” JO Pasal 92 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain **tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama**”, yang menjadikan alasan dikuatirkan Tergugat mengalihkan Harta bersama dalam bentuk apapun, serta menghindari putusan yang sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari;

7. Bahwa, perlakuan harta bersama dengan cara pengalihan dalam bentuk apapun yang tidak mengindahkan hak-hak dari Penggugat, sehingga patut dan beralasan pula bilamana Penggugat menyelesaikan melalui jalur hukum agar Harta Bersama yang ada dibagi 2 (*dua*) bagian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama”;

8. Bahwa, Harta Bersama sebagaimana angka 2 (*dua*) Posita Gugatan Harta Bersama diatas menurut pembagiannya adalah :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 997 M<sup>2</sup>/meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No: **29/Bmr/Nbr** atas nama **Sunarto** yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang bilamana mana dibagi 2 (*dua*) (997 M<sup>2</sup> : 2 = 498,5 M<sup>2</sup>), maka masing-masing mendapatkan bagian sebesar 498,5 M<sup>2</sup> (*empat ratus Sembilan puluh delapan koma lima meter persegi*) atau setidaknya-tidaknya secara adil;

b. Sejumlah Uang dengan nominal Rp.240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), atas penjualan bagian dari pada Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah di jual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian yang berupa :

- 1 Unit Mobil Toyota Rush yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Hal 4 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian; seharga Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);
- 1 Unit Sepeda Motor Honda CRF yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

Yang bilamana dibagi menjadi 2 (*dua*) (Rp.240.000.000,- : 2 = Rp.120.000.000,-), maka masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) atau setidaknya secara adil.

9. Bahwa, sebagaimana Posita Gugatan Harta Bersama ini pada angka 2 (*dua*) Huruf (a) agar sekiranya dapatlah di bagi 2 (*dua*) bagian secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan keadilan dan menjadikan tanggungan Bersama antara Penggugat dan Tergugat atas Agunan Kredit (*hutang*) di Bank BRI Cab.xxxxxx dengan dasar Pasal 93 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*" (*Vide Bukti : P-4*);

10. Bahwa, mengingat gugatan ini adalah gugatan harta bersama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

11. Bahwa, agar menghindari putusan yang sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari patutlah Tergugat di hukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa, sebagaimana uraian / Posita Gugatan Harta Bersama diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx, Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyidangkan perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



2. Menyatakan dan menetapkan Persil / Bagian Harta Bersama pada angka 2 (*dua*) Posita Gugatan Harta Bersama ini berupa :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 997 M<sup>2</sup>/meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No: **29/Bmr/Nbr** atas nama **Sunarto** yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Imbiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Milik bapak Joyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pak Ahmadyani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bumiraya.

Dan menetapkan Agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap melaksanakan Kewajibannya terhadap tanggungan hutang di Bank BRI Cab.xxxxxx karena tanah dan bangunan tersebut masih dalam Agunan Bank, seperti yang di jelaskan pada angka 9 (*Sembilan*) Posita Gugatan Harta Bersama ini;

b. Sejumlah Uang dengan nominal Rp.240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), atas penjualan bagian daripada Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah di jual oleh Tergugat setelah putusan Perceraian yang berupa :

- 1 Unit Mobil Toyota Rush yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 1 Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian; seharga Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);
- 1 Unit Sepeda Motor Honda CRF yang telah dijual oleh Tergugat setelah Putusnya Perceraian seharga Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

3. Menyatakan sah dan berharga **Sita Marital** terhadap objek Harta Bersama pada angka 2 (*dua*) Posita;

4. Menyatakan membagi Harta Bersama pada angka 2 (*dua*) Posita dengan ketentuan Penggugat **Zulaikah binti Sumadi** memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu

Hal 6 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per dua) atau setengah dari seluruh Harta Bersama secara Adil menjadi milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat agar Patuh dan Tunduk terhadap Putusan Perkara ini

Dan atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa, perkara ini adalah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e\_court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam tiap tahapan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat secara langsung ataupun melalui kuasanya agar dapat berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka persetujuan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) dari Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan olehnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya gugatannya secara tertulis tertanggal 19 September 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Hal 7 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait permohonan sita marital dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 September 2022 yang pokoknya menyatakan menolak permohonan sita marital dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0117/AC/2021/PA.Nbr atas nama Zulaikah binti Sumadi dan Suanrto bin Joyo Sumarto yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx tertanggal 29 September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat tanah No.29/Bmr/Nbr yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Nomor B.1191-KC/XVIII/OPK/08/2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang xxxxxx tertanggal 10 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 06 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

## **B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 17 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat-Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal 8 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah dikarunai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sejak kurang lebih setahun yang lalu telah bercerai;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1.) Rumah & Tanah dengan alamat di xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah; 2.) Tanah di Jawa; 3.) 3 Unit Motor; 4.) 1 Unit Mobil; dan 5.) 1 Unit Truck;
  - Bahwa terkait Harta Bersama milik Penggugat-Tergugat, saksi tidak mengetahui untuk tahun perolehan dan Identitas kepemilikan dari masing-masing harta Bersama tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Harta bersama Penggugat-Tergugat berupa Rumah dan Tanah dengan alamat/lokasi Kampung Bumi Raya 005/004, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah dan 2 Unit Motor berada dalam Penguasaan Penggugat, selebihnya berada dalam penguasaan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, jika Sertifikat Tanah dengan alamat/lokasi xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, saat ini aslinya berada dalam Agunan Bank BRI Cabang xxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini terdapat permasalahan antara Penggugat-Tergugat terkait pembagian harta Bersama mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, jika Penggugat-Tergugat pernah membuat kesepakatan terkait pembagian harta Bersama milik mereka yaitu Rumah & Tanah dengan alamat di xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah menjadi milik/bagian dari Penggugat;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 20 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal 9 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



NABIRE. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat-Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah dikarunai 3 (tiga) orang anak akan tetapi saat ini telah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1.) Rumah & Tanah dengan alamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx Tengah; 2.) Tanah di Jawa; 3.) 3 Unit Motor; 4.) 1 Unit Mobil; dan 5.) 1 Unit Truck;
- Bahwa terkait Harta Bersama milik Penggugat-Tergugat, saksi tidak mengetahui untuk tahun perolehannya;
- Bahwa saksi mengetahui Harta bersama Penggugat-Tergugat berupa Rumah dan Tanah dengan alamat/lokasi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx Tengah dan 2 Unit Motor berada dalam Penguasaan Penggugat, selebihnya berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, jika Sertifikat Tanah dengan alamat/lokasi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, saat ini aslinya berada dalam Agunan Bank BRI Cabang xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini terdapat permasalahan antara Penggugat-Tergugat terkait pembagian harta Bersama mereka;

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Hal 10 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan, dan pula kuasa hukum telah menunjukkan Surat kuasa khusus, berita acara penyempuhan serta kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum telah sah menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama xxxxx telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى  
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Hal 11 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat-Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat secara langsung ataupun melalui Kuasanya agar dapat berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh proses mediasi, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara e-court akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan olehnya persetujuan beracara secara elektronik/e-litigasi dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak dapat didengar dimuka sidang, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan akan tetapi telah bercerai pada tanggal 29 September 2021:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan memiliki harta bersama berupa : 1.) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 997 M2/meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No: 29/Bmr/Nbr atas nama Sunarto yang terletak di xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Papua Tengah; 2.) Uang dengan nominal Rp.240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*)
- Bahwa terhadap objek harta bersama tersebut belum dibagi dua antara Penggugat-Tergugat;

Hal 12 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya musyawarah untuk membagi harta bersama tersebut tidak berhasil, olehnya Penggugat memutuskan mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, terkait Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 26 September 2022, Majelis Hakim menilai materi yang tertuang dalam perubahan gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan dilakukan sebelum Jawaban/Tanggapan dari Tergugat, olehnya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang sekalipun terkait hal yang dianggap tidak disangkal ataupun tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya masih bebas dan sangat rendah, olehnya Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap alat bukti tersebut yang ada relevansi dengan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehnya nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. *Jo* Pasal 285 R.Bg, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami-istri akan tetapi telah resmi bercerai pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat tanah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan

Hal 13 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya karena Penggugat tidak menghadirkan asli bukti-bukti surat tersebut dipersidangan, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat Pemberitahuan, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehnya nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. Jo Pasal 285 R.Bg, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Buku Tanah/Sertifikat tanah No.29/Bmr/Nbr yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai saat ini berada dalam Agunan Bank BRI Cabang xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa surat pernyataan, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat-Tergugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehnya nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bebas dan masih memerlukan alat bukti tambahan lain agar bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut hanya dapat menjelaskan adanya suatu kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh Penggugat-Tergugat tertanggal 06 Agutsus 2022;

Menimbang bahwa terkait saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** telah memenuhi syarat Formil seorang saksi, adapun terkait materi keterangannya dibawah sumpah sebagaimana di duduk perkara terdapat keterangan yang bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita orang lain ataupun Penggugat sendiri, olehnya akan dipertimbangkan lebih jauh dengan alat bukti lain yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa terkait saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** merupakan Adik Kandung Penggugat (Keluarga Sedarah), Majelis Hakim menilai merupakan golongan yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai seorang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 sub 1 RBg *Juncto* Pasal 1910 Alinea 1 KUH Perdata, olehnya keterangan saksi tersebut dapatlah dinyatakan tidak diterima;

Hal 14 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah & bangunan di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, dengan Sertifikat Tanah No:29/Bmr/Nbr yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai;
- Bahwa Asli Sertifikat Tanah No:29/Bmr/Nbr saat ini berada dalam agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang xxxxxx;

Menimbang sebagaimana fakta-fakta diatas apabila dihubungkan dengan Petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A.4 yang menyatakan bahwa "*gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa harta bersama berupa sebidang tanah & bangunan di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx Tengah, dengan Sertifikat Tanah No:29/Bmr/Nbr tersebut sekarang berada dalam agunan bank sehingga gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 huruf a patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang , bahwa gugatan terkait Objek Harta Bersama berupa Uang dengan nominal Rp.240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya sebagaimana ketentuan Pasal 283

Hal 15 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg *Juncto* 1865 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 huruf b patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita Penggugat dalam Petitum angka 3, telah dijawab oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 26 September 2022 pada pokoknya menolak permohonan Sita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka (4 dan 6) mengenai dwangsom/uang paksa dan membagi objek harta bersama, Majelis Hakim menilai sudah tidak beralasan hukum, karena gugatan Primer Penggugat terkait harta Bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait petitum angka (4 dan 6) tersebut harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka (5) patut untuk ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 huruf a, petitum angka 4 dan petitum angka 6 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara verstek;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.150.000,00 (*satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah

Hal 16 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H** selaku Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Ikbal Fahri Hasan, S.H.** Panitera, **Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Baharudin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	PNBP:		
	a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
	c. Pemberitahuan Isi Putusan Sela	: Rp.	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Panggilan	: Rp.	770.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan Sela	: Rp.	110.000,00
5	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	130.000,00
6	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlahs</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.150.000,00</b>

*(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

Hal 17 dari 17 hlm. Put. Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)